

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, anak merupakan generasi muda dan peneris cita-cita bangsa. Maka, sudah sepatutnya seorang anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau orang-orang dewasa yang ada disekitarnya. Masalah tentang kekerasan terhadap anak pada masa sekarang ini sangat memprihatinkan dan fenomena tentang kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat memerlukan perhatian kita semua.

“...Penganiayaan anak merupakan perlakuan salah terhadap anak, baik yang dilakukan oleh keluarga ataupun oleh pihak-pihak lain.”¹

“Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Tetapi menurut KUHP pada Bab ke dua puluh pasal 351 ayat 4 penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.”²

Banyak tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi disekitar kita yaitu melalui media cetak atau elektronik karena hal tersebut bukanlah hal yang baru dilingkungan sekitar kita. Maraknya tindak pidana penganiayaan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama adalah faktor kejiwaan, yang mana seorang yang jiwanya telah terganggu akan merasa lebih senang dan bahagia bila telah melakukan penganiayaan terhadap seorang anak. Dan penyebab dari terganggunya jiwa dari orang yang melakukan penganiayaan anak ini

¹ <http://www.google.com>.. diakses pada tanggal 09 April 2008.

² R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasanmya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal 366.

kemungkinan adalah karena pengaruh obat atau minuman. Faktor yang kedua adalah karena masalah perekonomian yang sulit sehingga orang tua ataupun seseorang yang sedang dilanda kesusahan mengenai masalah ekonomi akan mudah marah yang seringnya kemarahan itu timbul karena dipicu oleh kelakuan dari seorang anak yang dipandang telah membuat kesal orang tersebut.

Penganiayaan anak merupakan hal yang sangat tidak manusiawi karena bertentangan dengan hukum dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yang lebih menyedihkan lagi, terkadang orang tua atau kerabat atau orang terdekat yang menjadi pelaku kekerasan tersebut. Untuk itu sudah sewajibnya kita sebagai orang dewasa untuk dapat menyayangi anak-anak, karena anak-anak adalah saat dimana seharusnya untuk mendapatkan banyak kasih sayang dari siapapun.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Setiap karya ilmiah selalu di beri judul. judul karya tulis juga berfungsi sebagai topik pembahasan penulisan dan sekaligus juga sebagai suatu gambaran yang menyeluruh dari karya tulis ini

Adapun judul skripsi saya ini adalah :

**“ASPEK HUKUM PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)”.**

Dalam menyusun skripsi ini penulis mencoba memberikan penegasan dan pengertian judul agar judul pembahasan ini dapat memberikan hal yang